



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mukodar selatan nomor 44 Rt.006 Rw.008
kelurahan
Cibeureum kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAN HERMANSYAH Bin USAM SOBANA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN HERMANSYAH Bin USAM SOBANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang kayu yang di lilit karet hitam
 2. 1 (satu) buah tangga Telescop
 3. 1 (satu) buah Flasdisk isi rekaman CCTV
 4. 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna merah putih Telkom

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) Unit ranmor roda dua Honda beat ekstreed warna hitam Nopol Terpasang D 4413 UES
2. 1 (satu) buah STNK ranmor roda dua Nopol: D 4413 UES an. MUHAMMAD RIFKY WIJAYANTO d/a. Kp. Cihideung Gudang Rt. 003 Rw. 001 DS. Gudangkahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
3. 1 (satu) buah anak kunci ranmor roda dua HONDA

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan pada giliran selanjutnya, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **DADAN HERMANSYAH Bin USAM SOBANA** pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2022, bertempat di Samping gedung WIDYA ISWARA Sespim Polri Lembang Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa naik ke sebuah tiang telepon dengan menggunakan tangga dan setelah sampai di atas Terdakwa memotong kabel telepon induk yang terpasang dan masih aktif terpakai dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa dan setelah berhasil memotongnya, Terdakwa kemudian turun dan membawa kabel pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Sespim Polri.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel telepon induk yang terpasang dan masih aktif terpakai dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang adalah untuk dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.600.000,00 (satu jutra enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sespim Polri mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wawan Rawan Apriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kabel induk telpon di Sespim Polri Lembang, tepatnya di Samping Gedung WIDIYA ISWARA Sespim Polri Lembang, sehingga Sespim Polri mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira Pukul.10.00 Wib,
- Bahwa yang di ambil dalam kejadian tersebut berupa kabel induk Telepon yang terpasang dan masih aktif terpakai dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang dan pelakunya diketahui setelahnya berhasil diamankan nama sesuai di surat keterangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi bernama saudara DADAN HERMANSYAH. Alamat Jl. Mukodar selatan No.44 Rt.06 Rw.08 Kel.Cibeureum Kec.Cimahi selatan Kota.Cimahi;
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan Pencurian tersebut di duga sebelumnya naik dengan menggunakan alat/tangga dan setelahnya diatas kemudian memotong kabel dengan menggunakan alat potong/gergaji dikarenakan di sekitar tempat kejadian di temukan gergaji besi dengan gagang kayu di lilit karet ban hitam dan turun kemudian membawa kabel yang sudah putus dan mebawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik Pihak Sespim Polri Lembang;
- Bahwa kejadian tersebut ada terekan CCTV sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



2. Harrys Prabowo Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian kabel telepon di Samping Gedung Widiya Iswara Sespim Polri Lembang;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022, diketahui sekira Pukul.10.00 Wib;
- Bahwa yang di ambil dalam kejadian tersebut berupa kabel induk telepon yang terpasang dan masih aktif terpakai dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang dan pelakunya diketahui setelahnya berhasil diamankan nama sesuai di surat keterangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi bernama Dadan Hermansyah, alamat Jl. Mukodar Selatan No. 44 Rt.06 Rw.08 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota. Cimahi;
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan Pencurian tersebut di duga sebelumnya naik dengan menggunakan alat/tangga dan setelahnya diatas kemudian memotong kabel dengan menggunakan alat potong/gergaji dikarenakan di sekitar tempat kejadian di temukan gergaji besi dengan gagang kayu di lilit karet ban hitam dan turun kemudian membawa kabel yang sudah putus dan membawanya pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik Pihak Sespim Polri Lembang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Sespim Polri Lembang mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut ada terekam CCTV sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a *de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul.16.30 Wib, bertempat di Sespim Polri Lembang, Kec. Lembang, Kab. Bandung, Terdakwa telah mengambil kabel induk telepon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan masih aktif dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang tanpa ijin dari Pemiliknya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua dan setelahnya sampai di TKP terdakwa naik kesebuah tiang telepon dengan menggunakan tangga dan setelahnya di atas Terdakwa memotong kabel telepon induk dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa siapkan dan dibawa dan setelah berhasil kemudian turun dan membawa kabel pergi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kabel tersebut seharga Rp.1.600.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga kepada seseorang di pinggir Jalan Ranca Bentang Cimahi, di mana uang hasil penjualan kabel tersebut telah habis di gunakan terdakwa untuk kepentingan berobat isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, awalya terdakwa datang ke Penjagaan Sespim yang sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari pihak Sespim bahwa ada gangguan telpon dan pada saat Terdakwa datang Terdakwa malah di interogasi sehubungan dengan kejadian pencurian kabel telepon di tempat kejadian dan sebelumnya terdakwa sempat tidak mengaku saat di interogasi di Pos jaga dan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian setelah dilihatkan rekaman CCTV bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Mitra Telkom PT Dadali Citra Maniri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang kayu yang di lilit karet hitam;
- 1 (satu) buah tangga Telescop;
- 1 (satu) buah Flasdisk isi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna merah putih Telkom;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit ranmor roda dua Honda beat ekstreed warna hitam Nopol Terpasang D 4413 UES;
- 1 (satu) buah STNK ranmor roda dua Nopol: D 4413 UES an. MUHAMMAD RIFKY WIJAYANTO d/a. Kp. Cihideung Gudang Rt. 003 Rw. 001 DS. Gudangkahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) buah anak kunci ranmor roda dua HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul.16.30 Wib, bertempat di Sespim Polri Lembang, Kec. Lembang, Kab. Bandung, Terdakwa Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana telah mengambil kabel induk telepon yang terpasang dan masih aktif dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang tanpa ijin dari Pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua dan setelah sampai di TKP Terdakwa naik ke sebuah tiang telepon dengan menggunakan tangga dan setelah di atas Terdakwa memotong kabel telepon induk dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa siapkan dan dibawa dan setelah berhasil kemudian turun dan membawa kabel pergi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kabel hasil curian tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga kepada seseorang di pinggir Jalan Ranca Bentang Cimahi, di mana uang hasil penjualan kabel tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk berobat isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, awalya Terdakwa datang ke Penjagaan Sespim yang sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari pihak Sespim bahwa ada gangguan telpon dan pada saat Terdakwa datang Terdakwa malah di interogasi sehubungan dengan kejadian pencurian kabel telepon di tempat kejadian dan sebelumnya terdakwa sempat tidak mengaku saat di interogasi di Pos jaga dan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian setelah dilihatkan rekaman CCTV bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari Pemiliknya untuk mengambil kabel telephone tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi unsur barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa **Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul.16.30 Wib, bertempat di Sespim Polri Lembang, Kec. Lembang, Kab. Bandung, Terdakwa Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana telah mengambil kabel induk telepon yang terpasang dan masih aktif dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) meter milik Sespim Polri Lembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, barang yang Terdakwa ambil tersebut, seluruhnya merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis milik Sespim Polri Lembang, bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain Sespim Polri Lembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kabel telephone tersebut di atas diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan Sespim Polri Lembang selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa menjual kabel telephone yang bernilai ekonomis yang diambilnya tanpa hak tersebut, seolah-olah miliknya adalah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan Jalan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satunya telah terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel telephone tersebut, awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua dan setelah sampai di TKP Terdakwa naik ke sebuah tiang telepon dengan menggunakan tangga dan setelah di atas Terdakwa memotong kabel telepon induk dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa siapkan dan dibawa dan setelah berhasil kemudian turun dan membawa kabel pergi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa dalam upaya untuk sampai pada barang yang diambilnya, Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat tiang telepon menggunakan tangga dan kemudian memotong kabel telephone dengan gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "Untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan "memanjat tiang telephone" dan "memotong kabel telephone", dengan demikian unsur ke-4 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang kayu yang di lilit karet hitam
- 1 (satu) buah tangga Telescop
- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna merah putih Telkom

Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang tidak memiliki nilai ekonomis, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk isi rekaman CCTV, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit ranmor roda dua Honda beat ekstreed warna hitam Nopol Terpasang D 4413 UES;
- 1 (satu) buah STNK ranmor roda dua Nopol: D 4413 UES an. MUHAMMAD RIFKY WIJAYANTO d/a. Kp. Cihideung Gudang Rt. 003 Rw. 001 DS. Gudangkahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat; dan
- 1 (satu) buah anak kunci ranmor roda dua HONDA;

Yang dipergunakan Terdakwa untuk sampai pada lokasi kejadian, karena alasan kemanusiaan, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang. Selain itu bertujuan pula untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sempim Polri Lembang;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dadan Hermansyah Bin Usam Sobana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blb



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang kayu yang di lilit karet hitam;
 - 1 (satu) buah tangga Telescop;
 - 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna merah putih Telkom;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flasdisk isi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit ranmor roda dua Honda beat ekstreed warna hitam Nopol Terpasang D 4413 UES;
- 1 (satu) buah STNK ranmor roda dua Nopol: D 4413 UES an. Muhammad Rifky Wijayanto d/a. Kp. Cihideung Gudang Rt. 003 Rw. 001 DS. Gudangkahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) buah anak kunci ranmor roda dua Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Neny Ekawaty, S.H., M.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangikut Tua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neny Ekawaty, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)